



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 42 TAHUN 2023 TENTANG TIM KAJIAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;

- Menimbang : a. Bahwa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur akan melaksanakan kajian pembentukan Kampung Pramuka di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan oleh karena itu perlu dibentuk Tim kajiannya;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Kajian tersebut, dipandang perlu untuk diterbitkan melalui Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2018;
3. Program Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kwartir Daerah Kalimantan Timur tanggal 29 September 2023 di Samarinda.
2. Saran dan pendapat unsur Pimpinan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Nama-nama sebagai Tim Kajian Pembentukan Kampung Pramuka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Kajian dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dalam organisasi kepramukaan dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan penelitian tersebut kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur.
- Ketiga : Biaya atas Tim Kajian Pembentukan Kampung Pramuka tersebut ditanggung oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur melalui belanja bantuan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Oktober 2023



KWARTIR DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Ketua,

Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si.

NTA. 17.07.00-000.0-57.1911

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Kalimantan Timur selaku Ka Mabida di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Wakil Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur/Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan
4. Yang bersangkutan.



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 42 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KAJIAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA**

- A. Penasehat : 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur
2. Bendahara Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur
- B. Penanggung Jawab : Wakil Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur/Ketua Komisi
Perencanaan dan Pengembangan
- B. Tim Penelitian :
- Ketua : Dr. H. J. Kuleh, SE., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP.
2. Drs. Sutarno Wijaya, M.Si.
3. Suharno, SH.
4. Ir. Fatkhul Hani Rumawan, ST., MT.
- Pengolah Data : La Siludin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Oktober 2023



KWARTIR DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Ketua,

Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si.
NTA. 17.07.00-000.0-57.1911